



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS 1 BANTEN**

Jl. Yos Sudarso No. 102
Merak - 42438

Telp. (0254) 571009 - 571013
571313 - 571717

Email : adpelbanten@yahoo.co.id
Fax. : (0254) 571066

SURAT EDARAN

No. : UM.003/9/3 /KSOP.Btm-18

TENTANG

PENINGKATAN DAN PENGAWASAN
ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

1. Merujuk :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket.

2. Sehubungan butir 1 (satu) tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, dihimbau kepada Pemilik, Operator, dan Para Nahkoda kapal yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Banten untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nahkoda harus memastikan dokumen dan sertifikat kapal dalam kondisi masih berlaku;
 - b. Nahkoda harus memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran;
 - c. Kapal telah diawaki oleh awak kapal yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan Nasional dan Internasional dan terdaftar dalam buku siji kapal;
 - d. Sebelum berlayar, Nahkoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar dengan membuat Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*);
 - e. Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan;
 - f. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, bagi kapal-kapal penyeberangan Merak - Bakauheni wajib melampirkan daftar penumpang, baik penumpang pejalan kaki, penumpang pada kendaraan, dan daftar kendaraan;
 - g. Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya;
 - h. Nahkoda kapal wajib berada di atas kapal selama berlayar dan bertanggungjawab penuh atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal beserta penumpang dan/atau barang muatan yang diangkut;

- i. Nahkoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kondisi cuaca buruk;
 - j. Nahkoda yang mengetahui kapalnya mengalami kecelakaan, wajib mengambil tindakan penanggulangannya, meminta dan/atau memberikan pertolongan, menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan tersebut kepada pihak lain;
 - k. Nahkoda wajib menyampaikan informasi cuaca dan apabila mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah terkait;
 - l. Nahkoda untuk kapal motor ukuran 35 GT (Tiga Puluh Lima Gross Tonnage) atau lebih dan nahkoda untuk kapal penumpang wajib menyelenggarakan Buku Harian Kapal;
 - m. Pemilik, Operator, dan Nahkoda kapal wajib memelihara dan merawat kapalnya sehingga selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - n. Kapal sesuai jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong (*life saving appliance*) berupa :
 - 1) Alat penolong perorangan;
 - 2) Sekoci penolong;
 - 3) Rakit penolong kembang;
 - 4) Rakit penolong tegar;
 - 5) Sekoci penyelamat;
 - 6) Alat apung;
 - 7) Alat peluncur.
 - o. Untuk kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang, penggunaan alat penolong perorangan wajib diperagakan kepada penumpang kapal sebelum kapal berlayar;
 - p. Kapal berdasarkan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat telekomunikasi radio, dan kelengkapannya memenuhi persyaratan;
3. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : M E R A K
Pada tanggal : 29 Juni 2018

KEPALA KANTOR



Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Banten;
4. GM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Merak;
5. Ketua DPC INSA Banten;
5. Ketua DPC GAPASDAP Merak